



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

Sekretariat : Jl. Progo 12 Surabaya - 60241 Telepon : (031) 5663763, 5681245 Fax. (031) 5677284

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA
NOMOR : 057 /WK/VII/2000

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2000

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, maka perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ditetapkan Tahun 1981, tahun 1991 dan tahun 1994 menjadi Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;
- b. Bahwa materi perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Akta Notaris Soebijono Danoesastro, Nomor 256 Tahun 1980 tanggal 31 Mei 1980, juncto Akte Notaris Soehartono, SH. Nomor 14 Tahun 1993 tanggal 16 Februari.
- Memperhatikan : 1. Konsep naskah Statuta sebagai saran dan pertimbangan Rektor / Ketua Senat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tanggal 19 Januari 2000 ;
2. Pembahasan Naskah Statuta antara Yayasan dengan pihak Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Penjelasan Tim Asistensi Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tanggal 3 dan 4 Juli 2000.


MEMUTUSKAN


Menetapkan Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2000.

- Pertama : Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini, sebagai penyempurnaan dari Statuta tahun 1981, tahun 1991 dan tahun 1994 .
- Kedua : Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, disertai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 10 JULI 2000

BADAN PENGURUS
YAYASAN WIJAYA KUSUMA
Ketua ,




H. MOCH. SAID



STATUTA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2000

**SISTIMATIKA STATUTA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

MUKADIMAH

- BAB I** : KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
- BAB II** : YAYASAN (Pasal 2, 3)
- BAB III** : JATI DIRI UNIVERSITAS (Pasal 4)
- BAB IV** : ASAS, VISI DAN MISI (Pasal 5)
- BAB V** : LAMBANG BENDERA, HYMNE DAN BUSANA
AKADEMIK (Pasal 6 , 7)
- BAB VI** : UNIVERSITAS
- Bagian kesatu : Unsur Universitas (Pasal 8)
 - Bagian kedua : Organisasi Universitas (Pasal 9)
 - Bagian ketiga : Pimpinan Universitas
(Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15.)
 - Bagian keempat : Dewan Penyantun (Pasal 16)
 - Bagian kelima : Senat Universitas (Pasal 17)
- BAB VII** : FAKULTAS
- Bagian kesatu : Organisasi Universitas
(Pasal 18)
 - Bagian kedua : Pimpinan Fakultas
(Pasal 19, 20, 21, 22)
 - Bagian ketiga : Senat Fakultas (Pasal 23)
 - Bagian keempat : Jurusan dan bagian
(Pasal 24 , 25, 26)
 - Bagian kelima : Program Pasca Sarjana
(Pasal 27)
- BAB VIII** : Bagian kesatu : Lembaga Penelitian
(Pasal 28, 29, 30)
- Bagian kedua : Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat (Pasal 31, 32)

BAB IX	:	BIRO - BIRO	
		Bagian kesatu	: Umum (Pasal 33)
		Bagiaian kedua	: Biro Administrasi Akademik (Pasal 34)
		Bagian ketiga	: Biro Administrasi Kemahasiswaan (Pasal 35, 36)
		Bagian keempat	: Biro Administrasi Keuangan (Pasal 37)
		Bagian kelima	: Biro Administrasi Umum (Pasal 38)
		Bagian keenam	: Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (Pasal 39)
BAB X	:	UNIT PELAKSANA TEHNIS	(Pasal 40)
BAB XI	:	SUMBER DAYA MANUSIA	
		Bagian kesatu	: Tenaga Kependidikan (Pasal 41, 42, 43, 44, 45)
		Bagiaian kedua	: Tenaga Administratif (Pasal 46, 47)
		Bagian ketiga	: Mahasiswa dan Alumni (Pasal 48, 49, 50, 51, 52)
BAB XII	:	TATA KERJA	(Pasal 53, 54, 55, 56, 57)
BAB XIII	:	PENDIDIKAN TINGGI	
		Bagian kesatu	: Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 58, 59, 60)
		Bagiaian kedua	: Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan (Pasal 61, 62, 63, 64)
		Bagian ketiga	: Kurikulum (Pasal 65, 66)
		Bagian keempat	: Penilaian Hasil Belajar (Pasal 67, 68)
		Bagian kelima	: Tata Cara Pelaksanaa Pendidikan (Pasal 69, 70, 71, 72, 73, 74)
		Bagian keenam	: Gelar dan Sebutan Lulusan) (Pasal 75, 76, 77)

S T A T U T A

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang besar atas tugas dan kewajiban terhadap bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertekad untuk berperan serta dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan dan pengajaran yang berazaskan Pancasila, dan berlandaskan konstitusional UUD 1945 sebagai perwujudan tekad tersebut, maka penyelenggaraan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya disemangati prinsip karya dan kekarya dengan etos kerja " Anggung Wimbuh Linuwih " serta memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut secara terarah, tertib dan bertanggung jawab diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan dan mengembangkan program serta kegiatan fungsional, sekaligus sebagai dasar untuk rujukan penyusunan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional.

Dengan memperhatikan tujuan Pendidikan Nasional, kaidah, moral, etika ilmu pengetahuan, kependidikan masyarakat, minat, kemampuan prakarsa pribadi dan masyarakat, maka Yayasan Wijaya Kusuma dengan ini menetapkan Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sebagai penyempurnaan Statuta yang telah ditetapkan pada tahun 1981, tahun 1991, dan tahun 1994, sebagai Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang didirikan oleh Yayasan Wijaya Kusuma pada tanggal 19 Juni Tahun 1981

- BAB XIV : SARANA DAN PRASARANA (Pasal 78, 79)
BAB XV : PEMBIAYAAN UNIVERSITAS
Bagian kesatu : Sumber Pembiayaan
(Pasal 80, 81)
Bagaian kedua : Pengawasan Pengelolaan Kekayaan
(Pasal 82)
Bagian ketiga : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas (Pasal 83)
BAB XVI : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (Pasal 84)
BAB XVII : KERJASAMA (Pasal 85, 86)
BAB XVIII : KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI
(Pasal 87, 88,89, 90, 91)
BAB XIX : PENYELESAIAN PERSELISIHAN (Pasal 92, 93)
BAB XX : KETENTUAN PENUTUP (Pasal 94)

----- aAa -----

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan dan mengembangkan program serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berisikan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
- (2) Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan :
 - a. Yayasan, adalah Yayasan Wijaya Kusuma yang dibentuk dengan Akte Notaris R. Soebiono Danoesastro Nomor 256 tanggal 31 Mei 1980, sebagaimana diubah dengan Akte Notaris Soehartono, SH, Nomor 14, tanggal 6 Februari 1993, sebagai pendiri dan penyelenggara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 - b. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah Badan Pelaksana Harian Yayasan yang melaksanakan langsung tugas Yayasan sehari-hari dalam menyelenggarakan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - c. Karya dan Kekaryaannya adalah sifat dan hakekat kodrati manusia sesuai dengan kehendak pencipta-Nya yang juga merupakan dialog antara manusia dengan lingkungannya secara timbal balik yang menjadi prinsip hidup dalam mewujudkan cita-cita;
 - d. Universitas, adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - e. Karyawan adalah tenaga yang bekerja di Universitas sebagai Dosen, tenaga penunjang akademik dan tenaga administratif;
 - f. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang memiliki jabatan akademik dan mengemban fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Universitas yang diangkat khusus dengan tugas utama mengajar;

- g. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga kependidikan yang diangkat dengan tugas khusus sebagai pendukung pelaksanaan fungsi akademis.
- h. Tenaga Administratif adalah tenaga yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan teknis dan administrasi;
- l. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas;
- j. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas;
- k. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas;
- l. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional;
- m Departemen adalah Departemen yang membidangi pendidikan nasional;
- n Pendidikan adademi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
- o. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
- p. Kebebasan akademik, adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- q. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- r. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika;
- s. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar- mengajar.

BAB II

YAYASAN

Pasal 2

- (1) Yayasan merupakan penyelenggara Universitas.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Yayasan mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan Statuta Universitas dan kebijakan pokok lembaga;
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri;
 - c. Menetapkan peraturan pokok tentang karyawan Universitas;
 - d. Menetapkan dan memberhentikan, Rektor dan Pembantu Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas;
 - e. Mengesahkan usul Rektor yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, karyawan, sarana dan prasarana;
 - f. Menetapkan susunan organisasi Universitas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - g. Mengesahkan pertanggungjawaban Rektor;
 - h. Menetapkan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana Universitas atas prakarsa Yayasan dan usul Rektor;
 - i. Menetapkan pengaturan anggaran dengan memperhatikan usul dan pendapat Rektor;
 - j. Memberi dan menerima bantuan kepada dan dari pihak luar.
- (3) Pengurus dan anggota Yayasan tidak dibenarkan menjadi pimpinan Universitas.

Pasal 3

- (1) Yayasan membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) sebagai pelaksana tugas harian Yayasan berdasarkan surat keputusan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 222/WK/VIII/1997, tanggal 11 Agustus 1997.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka BPH mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Yayasan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2)
 - b. Menyampaikan laporan berkala kepada Yayasan dan atau apabila diperlukan kepada Menteri.
- (3) Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (4) Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap Pimpinan Universitas.

BAB III

JATI DIRI UNIVERSITAS

Pasal 4

- (1) Universitas didirikan oleh Yayasan pada tanggal 19 Juni 1981, berkedudukan di Surabaya, dengan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 001/WK/VI/1981 tanggal 19 Juni 1981;
- (2) Universitas dipimpin oleh Rektor, yang bertanggungjawab langsung kepada Yayasan;
- (3) Universitas berwawasan Kebangsaan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tidak membedakan agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dengan prinsip karya dan kekaryaannya dengan etos kerja " Anggung Wimbuw Linuwih ".

BAB IV

ASAS, VISI, DAN MISI

Pasal 5

- (1) Universitas berasaskan Pancasila, berlandaskan konstitusional Undang-undang Dasar 1945, dan berlandaskan operasional Garis-garis Besar Haluan Negara.
- (2) Visi Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Nasional yang "Anggung Wimbuh Linuwih " dengan semangat "karya dan kekaryaan ".
- (3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Universitas mempunyai misi :
 - a. Mewujudkan suatu Universitas yang bersifat nasional dan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - b. Mewujudkan suatu Universitas yang memiliki ketahanan dan kemampuan bersaing.
 - c. Mewujudkan suatu Universitas yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
 - d. Mewujudkan suatu Universitas menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, mandiri serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa.
- (4) Perwujudan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas.
- (5) Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas adalah wawasan lingkungan.

BAB V

LAMBANG, BENDERA, HYMNE, DAN BUSANA AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Lambang Universitas ditetapkan sebagaimana yang tergambar dibawah ini :



Keterangan gambar lambang :

1. Warna dasar kuning tua, gambar candi berwarna kuning emas dan tulisan serta garis-garisnya berwarna hitam.
2. Pita bawah melengkung sejajar dengan garis bagian bawah segi lima, dan kedua lipatan pita bersinggungan tepat pada titik sudut segi lima bagian bawah.

- (2) Lambang Universitas berisi tulisan motto :**ANGGUNG WIMBUH LINUWIH**, yang mempunyai arti :
- “Anggung” , berarti selalu ;
 - “Wimbuh” , berarti bertambah, berkembang ;
 - “Linuwih” ,berarti melebihi, lebih baik,
Jadi terangkai arti “selalu tumbuh dan berkembang lebih baik”.
- (3) Bendera Universitas dan bendera Fakultas ditetapkan :
- Berwarna dasar kuning emas yang bermakna agung;
 - berlogo lambang Universitas warna hitam yang bermakna mendalam, teguh;
 - berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 x 180 cm² untuk didalam ruang.
 - berbentuk persegi panjang dengan ukuran 150 x 225 cm² untuk diluar ruang.
- (4) Bendera Fakultas ditetapkan:
- Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 x 150 cm² ;
 - berwarna dasar kuning emas;
 - berlogo lambang Universitas serta tanda-tanda Fakultas berupa strip-strip yang terletak ditepi kiri bendera yaitu :

Fakultas Teknik	: dua buah strip berwarna biru dan jingga ;
Fakultas Pertanian	: dua buah strip berwarna biru dan Ungu muda ;
Fakultas Hukum	: satu buah strip berwarna merah ;
Fakultas Ekonomi	: satu buah strip berwarna abu-abu ;
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	: satu buah strip berwarna jingga
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	: dua buah strip berwarna ungu dan hijau muda ;
Fakultas Kedokteran	: satu buah strip berwarna hijau ;

(5) Hymne Universitas adalah :

HYMNE WIJAYA KUSUMA

Lagu/syair
Ny. Hartini Mochtar, S.H.

4/4 Perlahan

. 3 / 6 6 7 1 6 . 6 / 5 6 7 3
wi ja ya ku su ma al ma ma ter ku
ka mi pu tra pu tri In do ne si a

. 3 / 2 3 4 6 7 . 7 / 7 3 1 7 6
kau di la hir kan De mi Nu sa Bang sa
Pe ne rus bang sa Kha ris ma wi ja ya

. 3 / 6 6 7 1 6 . 6 / 5 6 7 3
wi ja ya ku su ma Dhar ma bhak ti ku
ne ga ra wan a rif peng ab di bang sa

. 3 / 2 3 4 6 7 . 4 / 3 7 2 1 6
Ha nya un tuk mu da ya cip ta kar sa
pe jo ang ja ya ba gi nu san ta ra

Ref. . 6 / 2 2 1 7 . 2 / 2 1 7 2 4 3
Pan ca si la ji wa dan se ma ngat ku

. 3 / 2 2 1 7 . 6 / 5 6 2 1 7
me nyi nar i se pan jang ma sa

. 3 / 6 6 7 1 6 . 6 / 5 6 7 3
wi ja ya Ku su ma Al ma ma ter ku

. 3 / 2 3 4 6 7 . 4 / 3 7 2 1 6 . //
Ya Tu han ku lim pah kan ri dho mu

Pasal 7

- (1) Busana akademik yang dikenakan pada upacara-upacara akademik berbentuk toga dan kelengkapannya;
- (2) Pedoman tentang Tata Busana dan Upacara Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenis-jenis Upacara Akademik meliputi Dies Natalis, pengukuhan Guru Besar, pengukuhan Gelar Doktor, pemberian gelar Doktor Honoris Causa dan Wisuda.

BAB VI

UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Unsur Universitas

Pasal 8

- (1) Universitas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur Pimpinan
 - b. Dewan penyantun;
 - c. Senat Universitas;
 - d. Unsur tenaga pengajar, para Dosen;
 - e. Unsur pelaksana akademik ,
 1. bidang Pendidikan;
 2. bidang penelitian;
 3. bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Unsur pelaksana administratif ,
 - g. Unsur penunjang,
 1. perpustakaan;
 2. laboratorium;
 3. bengkel;

4. kebun percobaan ;
 5. pusat komputer ;
 6. bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan / atau profesional pada Universitas.
- (2) Susunan Universitas yang mencakup unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Dalam menetapkan susunan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Yayasan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan Universitas.

Bagian Kedua Organisasi Universitas

Pasal 9

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas :
- a. Unsur Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik : Fakultas, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Unsur Pelaksana Administratif : Biro;
 - e. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Unsur lain yang dianggap perlu.
- (2) Fakultas terdiri atas :
- a. Unsur Pimpinan :Dekan dan Pembantu Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik : Jurusan / Bagian, Laboratorium dan Kelompok Dosen;
 - d. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian Tata Usaha.
- (3) Pelaksana akademik dibidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan / bagian atau laboratorium.

- (4) Fakultas mengkoordinasi dan / atau melaksanakan pendidikan akademik dan / atau profesional dalam salah satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu.
- (5) Jurusan / bagian melaksanakan pendidikan akademik dan / atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu.
- (6) Laboratorium / studio merupakan seperangkat penunjang pelaksana pendidikan pada jurusan / bagian dalam pendidikan akademik dan / atau profesional.

Bagian Ketiga
Pimpinan Universitas

Pasal 10

- (1) Universitas dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh 4 (empat) Pembantu Rektor, yang masing-masing membidangi kegiatan akademik, administrasi umum, kemahasiswaan serta hubungan kerjasama.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.
- (3) Rektor dalam melaksanakan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini :
 - a. dalam bidang akademik, bertanggung jawab kepada Menteri dan Yayasan.
 - b. dalam bidang administrasi dan keuangan , bertanggung jawab kepada Yayasan.

Pasal 11

- (1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

- (2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor yang baru.

Pasal 12

- (1) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (2) Pembantu Rektor Bidang Akademik, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pembantu Rektor bidang administrasi umum, membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum;
- (4) Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan, membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
- (5) Pembantu Rektor bidang hubungan kerjasama, membantu Rektor dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan lingkungan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dapat memberikan manfaat bagi Universitas.

Pasal 13

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Rekkor adalah :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. minimal berijazah Sarjana (S1), dan lebih diutamakan berijazah S2 atau lebih;
 2. minimal telah 4 (empat) tahun menjadi Dosen Perguruan Tinggi;
 3. mendapat penilaian layak menjadi Rektor melalui pertimbangan Senat Universitas.

- b. Persyaratan administrasi :
 - 1. pernyataan kesediaan menjadi Rektor;
 - 2. pertimbangan senat Universitas ;
 - 3. persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dosen tetap Universitas.
 - 4. berdomisili di Surabaya dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi / instansi lain, serta tidak merangkap sebagai pengurus Yayasan;
 - c. Persyaratan penilaian layak menjadi Rektor ditentukan oleh Senat Universitas.
- (3) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun;
- (2) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode masa jabatan berturut-turut;

Pasal 15

Rektor dan Pembantu Rektor berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatannya;
- c. mengundurkan diri;
- d. diberhentikan karena dinilai tidak mampu melaksanakan kebijakan Universitas dan / atau Yayasan.

Bagian Keempat
Dewan Penyantun

Pasal 16

- (1) Dewan Penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan Yayasan.
- (3) Ketua Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa jabatan Rektor.
- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas dan Yayasan.

Bagian Kelima
Senat Universitas

Pasal 17

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas;
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok :
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas;

- d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas, yang akan diajukan oleh Rektor kepada Yayasan;
 - e. menilai pertanggung jawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas Lektor.
 - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan.
- (3) Senat Universitas terdiri atas Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, para Dekan, wakil Dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat;
- (4) Wakil Dosen dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah 1 (satu) orang dosen untuk setiap Fakultas, yang ditunjuk oleh Senat Fakultas;
- (5) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat ;
- (6) Pada setiap rapat senat pertama diagendakan untuk memilih Sekretaris Senat dan menetapkan tata tertib rapat senat.
- (7) Pada setiap Rapat Senat, bila dianggap perlu, ketua dapat menyertakan pihak-pihak diluar anggota senat.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (9) Pengambilan Keputusan Senat Universitas didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ;

- b. Putusan berdasarkan mufakat, adalah sah bilamana diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota senat ditambah satu ;
 - c. Pengambilan keputusan suara terbanyak adalah sah apabila :
 - 1. diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat (Quorum);
 - 2. disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota senat yang hadir ditambah satu.
 - d. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung dari anggota Senat yang hadir dalam rapat.
- (10) Pembentukan senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (11) Jabaran statuta Universitas kedalam rincian tugas unit dan uraian Jabatan disemua jenjang struktur organisasi universitas ditetapkan oleh senat Universitas.

BAB VII

FAKULTAS

Bagian Kesatu Organisasi Fakultas

Pasal 18

Organisasi Fakultas terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Unsur pelaksana akademik: Jurusan / Bagian, laboratorium, dan kelompok Dosen;
- d. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha.

Bagian Kedua
Pimpinan Fakultas

Pasal 19

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun;
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 21

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan Yayasan.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas; dan persetujuan Yayasan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan ditetapkan oleh Senat Fakultas.

Pasal 22

Dekan, dan Pembantu Dekan berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatannya;
- c. mengundurkan diri ;
- d. diberhentikan karena dinilai tidak mampu melaksanakan kebijaksanaan Universitas dan / atau Yayasan.

Bagian Ketiga Senat Fakultas

Pasal 23

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan Universitas untuk Fakultas;
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah ,
 - a. merumuskan kebijakan akademik Fakultas ;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Dosen ;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas ;
 - d. menilai pertanggung jawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan ;
 - e. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan , Pembantu Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Bagian dan wakil Dosen
- (4) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah 1 (satu) orang dosen untuk setiap jurusan / fakultas yang ditunjuk oleh program studi / fakultas yang bersangkutan;

- (5) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang sekretaris Senat yang dipilih diantara anggotanya.
- (6) Pengambilan keputusan Senat Fakultas didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai. maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - b. putusan berdasarkan mufakat adalah sah bilamana diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota senat ditambah satu.
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila :
 1. diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota senat (quorum).
 2. disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota senat yang hadir ditambah satu.
 - d. pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan penghitungan suara secara langsung dari anggota senat yang hadir dalam rapat.
- (7) Pembentukan senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Keempat
Jurusan dan Bagian

Pasal 24

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu;
- (2) Dalam Jurusan dapat dibentuk program studi , laboratorium dan/atau studio ;

- (3) Jurusan terdiri atas ,
 - a. Unsur pimpinan , Ketua dan Sekretaris Jurusan ;
 - b. Unsur pelaksana akademik : para dosen ;
- (4) Jurusan dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh sekretaris ;
- (5) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan ;
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
- (7) Bilamana Jurusan mempunyai laboratorium dan / atau studio dibentuk satuan pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (8) Bagian merupakan unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu.
- (9) Bagian dipimpin oleh seorang ketua dan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 25

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen, yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan / Bagian.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan atau Dekan.

- (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan;
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan;
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kelima
Program Pasca Sarjana

Pasal 27

- (1) Universitas dapat membuka program Pasca Sarjana setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.
- (2) Pembukaan program Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan ketentuan yang berlaku
- (3) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten Direktur.
- (4) Direktur dan Asisten Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (5) Direktur dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pasca sarjana diatur tersendiri oleh Rektor.

BAB VIII

LEMBAGA-LEMBAGA

Bagian Kesatu Lembaga Penelitian

Pasal 28

- (1) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana akademik dilingkungan Universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian / pusat studi serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan .
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor atas persetujuan Yayasan.
- (3) Penelitian diselenggarakan sebagai bagian pendidikan akademik maupun profesional ;
- (4) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di Laboratorium, Jurusan, Fakultas atau Pusat Penelitian / pusat studi.

Pasal 29

- (1) Pusat penelitian / pusat studi merupakan unsur pelaksana di universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik melalui kegiatan penelitian/pengkajian;
- (2) Pusat penelitian / pusat studi dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan terutama sumber daya manusia;
- (3) Pusat penelitian / pusat studi terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi;
- (4) Pimpinan pusat penelitian / pusat studi bertanggung jawab kepada ketua lembaga penelitian.

Pasal 30

- (1) Lembaga penelitian dapat dibentuk oleh Universitas apabila terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian / studi di Universitas;
- (2) Pusat-pusat penelitian / studi yang ada harus sesuai dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang ditekuni, diajarkan, dan dikembangkan di Universitas serta kebutuhan perkembangan masyarakat;
- (3) Pola ilmiah pokok Universitas diarahkan dan dikembangkan dalam wawasan lingkungan;
- (4) Organisasi Lembaga Penelitian terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Kepala Tata usaha;
 - c. Ketua Pusat-pusat penelitian/studi;
 - d. Tenaga peneliti;
 - e. Tenaga administrasi;

Bagian Kedua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 31

- (1) Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan universitas untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Universitas melalui Lembaga pengabdian kepada masyarakat, Fakultas, Pusat penelitian, Jurusan, Laboratorium, Kelompok dan Perorangan ;
- (3) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk oleh Universitas, sesuai dengan keperluan dan kemampuan Universitas;

- (4) Organisasi Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas ,
 - a. Ketua;
 - b. Kepala Tata usaha;
 - c. Tenaga ahli;
 - d. Tenaga administrasi;
- (5) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor atas persetujuan Yayasan

Pasal 32

Dengan berbagai pertimbangan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat dapat digabungkan menjadi satu lembaga oleh yayasan setelah mendengar pertimbangan Rektor dan Senat Universitas.

BAB IX

BIRO - BIRO

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 33

- (1) Biro adalah satuan pelaksana administratif yang menyelenggarakan pelayanan tehnis dan administratif.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Biro ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (4) Biro dapat dilengkapi dengan bagian-bagian yang dipimpin oleh kepala Bagian sesuai kebutuhan.
- (5) Biro dapat dilengkapi dengan wakil Kepala Biro sesuai dengan volume pekerjaan yang ada.
- (6) Kepala Bagian dapat dilengkapi dengan Sub Bagian sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di bagian itu.

- (7) Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Biro.
- (8) Kepala bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Bagian Kedua
Biro Administrasi Akademik

Pasal 34

- (1) Biro Administrasi Akademik, adalah unsur pembantu Pimpinan Universitas dibidang administrasi akademik, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Universitas ;
- (2) Biro Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnik dan administratif dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Akademik mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program rutin dan pengembangan dibidang akademik dan administrasinya.
 - b. melaksanakan administrasi akademik ;
 - c. melaksanakan administrasi pengumpulan angka kredit bagi dosen tetap;
 - d. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor

Bagian Ketiga
Biro Administrasi Kemahasiswaan

Pasal 35

- (1) Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pembantu Pimpinan Universitas di bidang administrasi kemahasiswaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan universitas;
- (2) Biro Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Kemahasiswaan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan administrasi pembinaan kegiatan mahasiswa;
 - b. melaksanakan administrasi pelayanan kesejahteraan mahasiswa
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi mahasiswa;
 - d. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 36

Dengan berbagai pertimbangan Biro Administrasi Akademik dan Biro Administrasi Kemahasiswaan dapat digabungkan menjadi satu biro oleh Yayasan setelah mendengar pertimbangan Rektor dan Senat Universitas.

Bagian Keempat Biro Administrasi keuangan

Pasal 37

- (1) Biro Administrasi Keuangan adalah unsur Pembantu Pimpinan Universitas dibidang Administrasi Keuangan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Universitas ;
- (2) Biro Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perbendaharaan, pembukaan dan anggaran;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Keuangan mempunyai fungsi ,
 - a. membina, mengawasi dan memantau seluruh kegiatan perbendaharaan dilingkungan Universitas;
 - b. membina, mengawasi dan memantau seluruh pembukuan keuangan;
 - c. menyusun, melaksanakan dan memantau pelaksanaan anggaran;
 - d. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Biro Administrasi Umum

Pasal 38

- (1) Biro Administrasi Umum adalah unsur pembantu Pimpinan Universitas di bidang umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Universitas;
- (2) Biro Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum di bidang organisasi dan ketatalaksanaan seluruh unsur di lingkungan Universitas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. melaksanakan pengelolaan karyawan serta kesejahteraannya;
 - c. mengolah dan menyimpan data menyangkut bidang administrasi umum;
 - d. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi

Pasal 39

- (1) Biro Administrasi perencanaan dan sistem informasi adalah unsur pembantu Pimpinan Universitas di bidang perencanaan dan sistem informasi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Universitas;
- (5) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan sistem informasi;

- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi ,
- a. mengumpulkan, menyusun dan mengadministrasikan data perencanaan akademik dan pengembangan kampus;
 - b. melaksanakan tugas kehumasan baik ke dalam maupun keluar dengan sistem yang efektif;
 - c. mengelola sistem informasi baik ekstern maupun intern ;
 - d, melaksnakan fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB X

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Pasal 40

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang pada Universitas, yang merupakan perangkat kelengkapan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ,yang berada di luar Fakultas, Jurusan / Bagian
- (2) Unit Pelaksan teknis dapat berbentuk Perpustakaan, pusat komputer, laboratorium , Kebun percobaan bengkel dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional di Universitas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (4) Tugas dan fungsi unit pelaksana tehnis diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik;
- (2) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu;
- (4) Dosen biasa (dosen tetap) terdiri atas :
 - a. Dosen yang diangkat dan ditugaskan oleh Yayasan pada Universitas atas usul Rektor;
 - b. Dosen Departemen yang dipekerjakan pada Universitas atas persetujuan Rektor dan Yayasan.
- (5) Dosen luar biasa (dosen tidak tetap) adalah Dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas dan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan
- (6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu

Pasal 42

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 43

- (1) Syarat menjadi dosen adalah ,
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
 - c. memiliki kualitas sebagai tenaga pengajar;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- (2) Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini adalah ,
 - a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor;
 - b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor;
- (3) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul Pimpinan Universitas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas .
- (4) Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di universitas.

Pasal 44

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, pranata komputer dan teknisi sumber belajar;
- (2) Persyaratan tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Ketentuan-ketentuan mengenai tenaga Kependidikan maupun penggajiannya ditentukan lebih lanjut oleh Yayasan.

Bagian Kedua
Tenaga Administratif

Pasal 46

- (1) Tenaga Administratif terdiri atas Tenaga Administratif Tetap, Tenaga Administratif Honorer / Bulanan, dan Tenaga Administratif Kontrak..
- (2) Tenaga Administratif Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (3) Tenaga Administratif Honorer / Bulanan diperkerjakan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Biro Administrasi Umum.
- (4) Tenaga Administratif Kontrak diperkerjakan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh Rektor atas usul Kepala Biro Administrasi Umum.

Pasal 47

Ketentuan-ketentuan mengenai Tenaga Administratif maupun penggajiannya ditentukan lebih lanjut oleh Yayasan.

Bagian Ketiga
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 48

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus :
 - a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan menengah dan :
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas;
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini dan prosedur menjadi mahasiswa diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas

Pasal 49

- (1) Mahasiswa mempunyai hak ,
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya ;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. memanfaatkan sumberdaya universitas melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat ;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain, atau program studi lain apabila memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas;
 - k. memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 50

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ,
 - a. berperilaku sebagai manusia susila;

- b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku dalam Universitas;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas;
 - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan , tehnologi dan atau / seni ;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
 - g. menunjung tinggi kebudayaan Nasional;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur tersendiri oleh Rektor.

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dibentuk organisasi keahasiswaan
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa;
- (3) Organisasi kemahasiswaan ditingkat Universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada universitas, dan disebut Senat Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disingkat SMUWKS ;
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas bertanggung jawab kepada Rektor ;
- (5) Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Fakultas berupa Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPF).
- (6) Pengurus organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
- (7) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (8) Asas dan tujuan organisasi mahasiswa di Universitas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , serta jati diri, asas dan tujuan Universitas;
- (7) Kegiatan kemahasiswaan yang membawa nama Universitas wajib dilakukan melalui lembaga/organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh Universitas dan pelaksanaannya dengan ijin Rektor.

Pasal 52

- (1) Alumni Universitas adalah seseorang yang tamat pendidikan Universitas.
- (2) Alumni membentuk organisasi alumni Universitas yang bertujuan untuk membina hubungan dengan almamater dan berperan serta dalam upaya peningkatan fungsi serta pencapaian tujuan universitas.;
- (3) Tata kerja organisasi alumni Universitas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni;
- (3) Pembentukan organisasi alumni Universitas disahkan dengan surat Keputusan Rektor .

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 53

Setiap satuan kerja Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan maupun antar satuan kerja ;

Pasal 54

Setiap satuan kerja Universitas, yang dalam melaksanakan tugasnya harus berhubungan dengan instansi lain diluar Universitas, wajib meminta ijin Rektor.

Pasal 55

Setiap satuan kerja Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Rektor.

Pasal 56

Pimpinan satuan kerja Universitas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

Pasal 57

Pimpinan satuan kerja Universitas wajib mengawasi bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;

- (2) Pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik ;
- (3) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, terori, konsep, metodologi, model atau informasi baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni ;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;

Pasal 59

- (1) Pendidikan tinggi di universitas terdiri atas pendidikan akademik dan profesional;
- (2) Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
- (3) Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan;

Pasal 60

- (1) Universitas memiliki Fakultas-Fakultas : Teknik, Pertanian, Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Kedokteran;
- (2) Universitas dapat membentuk Fakultas, jurusan dan program studi yang lain, setelah memperoleh persetujuan Yayasan dan mendapat ijin dari Menteri;

Bagian Kedua
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 61

- (1) Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan ;
- (2) Dalam melaksanakan melaksanakan kegiatan akademik dimaksud pada ayat (1) pasal ini anggota sivitas akademika harus ,
 - a. mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas;
 - b. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, pimpinan universitas dapat mengizinkan menggunakan sumberdaya universitas sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi yang lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi.

Pasal 62

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ;
- (2) Senat Universitas merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni, Universitas dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas diatur dan dikelola oleh Senat Universitas.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh Universitas, sesuai dengan sasaran program studi;
- (2) Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional, yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional;

- (4) Kurikulum yang berlaku secara nasional adalah sebagaimana yang diatur oleh Menteri.

Pasal 66

Beban studi dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan setiap program pendidikan tinggi di Universitas diatur sebagaimana ditetapkan oleh Menteri

Bagian Keempat Penilaian Hasil Belajar

Pasal 67

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala, yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh Dosen;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian negara khusus untuk program studi yang belum terakreditasi, ujian skripsi, ujian profesi, ujian tesis dan ujian disertasi;
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi;
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E, yang masing-masing huruf bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0 ;

Pasal 68

- (1) Ujian akhir program studi program sarjana berbentuk ujian komprehensif, atau Ujian Karya Tulis atau Ujian Skripsi .
- (2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister ;
- (3) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor .

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 69

- (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di Universitas diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas;
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur oleh Rektor, sedangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diatur oleh Menteri.

Pasal 70

- (1) Untuk menjadi mahasiswa, seseorang harus ,
 1. memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah , dan ;
 2. memiliki kemampuan akademik yang disyaratkan oleh universitas;
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diterima sebagai mahasiswa, tiap tahun ditentukan dan ditetapkan oleh Rektor, dengan memperhatikan pertimbangan Yayasan ;
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Mahasiswa yang telah diterima harus memenuhi segala kewajiban dan ketentuan yang telah ditetapkan, baik oleh Universitas maupun Fakultas;

Pasal 71

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali jika menurut pertimbangan Dekan, kepindahan itu secara teknis akademik menimbulkan kesukaran ;
- (2) Dekan melakukan alih kredit bagi mahasiswa pindahan, yang diterima untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan harus mengikuti proses sesuai dengan prosedur penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 72

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni ;
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu, dan dipisah oleh masa liburan selama 2 hingga 4 minggu;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur oleh Rektor; ④

Pasal 73

- (1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri .

Pasal 74

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri ;
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan kuliah, seminar , simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lainnya ;

Bagian Keenam
Gelara dan Sebutan Lulusan

Pasal 75

- (1) Lulusan pendidikan akademik dari universitas dapat diberi hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Lulusan pendidikan profesional dari Universitas dapat diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional , sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (3) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor.
- (4) Sebutan profesional adalah Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma 1, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II dan Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III.

Pasal 76

- (1) Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi;
 - a. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional, yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi, dan ;
 - b. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. dinyatakan lulus dalam rapat yudisium fakultas.
- (2) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau profesional diadakan upacara wisuda;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Rektor;
- (4) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah, tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun;

041

Pasal 77

Pengukuhan Guru Besar, pemberian gelar kehormatan, serta pemberian tanda penghargaan akan diberikan oleh Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 78

Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dan / atau penunjang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 79

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah, diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pengelolaan kekayaan milik negara;
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri, diatur oleh Yayasan dengan pertimbangan Rektor dan Senat Universitas.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas, diatur oleh yayasan dengan pertimbangan Rektor dan Senat Universitas
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Universitas selain untuk kegiatan akademik rutin, wajib mendapat ijin tertulis dari Rektor.

BAB XV

PEMBIAYAAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 80

- (1) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Universitas ditentukan oleh Yayasan.
- (2) Pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari sumber-sumber Yayasan, Pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri;
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan Universitas yang berasal dari :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk mahasiswa;
 - c. Hasil kontrak kerja, yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas ;
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau non Pemerintah;
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan .

Pasal 81

Rektor mengadakan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan serta pengalokasian dana atas pertimbangan Senat Universitas kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Pengawasan Pengelolaan Kekayaan

Pasal 82

- (1) Keuangan maupun harta benda yang dikelola Universitas adalah milik Yayasan;
- (2) Yayasan membentuk Panitia Verifikasi untuk meneliti dan menilai keuangan dan harta benda, yang dikelola oleh Universitas.
- (3) Yayasan dapat menunjuk akuntan publik untuk mengadakan penilaian tentang keuangan dan harta benda yang dikelola oleh Universitas.

Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas

Pasal 83

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan, menjelang tahun akademik baru, Rektor menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas berdasarkan usul unit kerja Universitas dan pertimbangan Pimpinan Universitas.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setelah disetujui Senat Universitas diajukan oleh Rektor kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- (3) Setelah pertengahan tahun akademik dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun akademik berakhir, Rektor dapat mengajukan

perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang sedang berlaku, sesuai dengan keputusan Universitas.

- (1) Rektor memertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Universitas kepada Yayasan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun akademik yang bersangkutan.

3

BAB XVI

PENYELENGGARAAN HINGGA

Pasal 84

- (1) Yayasan melakukan pengawasan terhadap mutu dan efisiensi semua unsur Universitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, serta layanan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kemahasiswaan.
- (3) Rektor menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap Universitas, berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diatur dengan Keputusan Yayasan.

BAB XVII

KERJA SAMA

Pasal 85

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya untuk lengkap lain dibidang maupun di luar negeri, dengan persetujuan Yayasan.

perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang sedang berlaku, sesuai dengan keperluan Universitas;

- (4) Rektor mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Universitas kepada Yayasan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun akademik yang bersangkutan; (3)

BAB XVI

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Yayasan melakukan pengawasan terhadap mutu dan efisiensi semua unsur Universitas;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara berkala, yang meliputi kurikulum, mutu, dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, melaksanakan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumah-tangga ;
- (3) Rektor menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap Universitas, berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi ;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini diatur dengan Keputusan Yayasan.

BAB XVII

KERJASAMA

Pasal 85

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lembaga lain, didalam maupun diluar negeri, dengan persetujuan Yayasan;

- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk :
- a. kontrak manajemen
 - b. program kembaran
 - c. program pemindahan kredit
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama penelitian, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu ;
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Universitas, bermanfaat bagi Universitas atau saling menguntungkan kedua belah pihak, serta dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini , khusus berkenaan dengan kerjasama dengan Perguruan tinggi dan /atau lembaga-lembaga lain diluar negeri, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 86

Dalam rangka kerjasama antar Perguruan Tinggi , Universitas dapat memberi dan menerima bantuan dari dan kepada perguruan tinggi lain dengan persetujuan Yayasan.

BAB XVIII

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 87

Kode etik tenaga kependidikan adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas;
3. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
4. Berfikir, bersikap, berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari dari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat;
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta, tidak menyalahgunakan jabatan;
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui, dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya
10. Menghormati sesama karyawan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapat, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya;
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas;

Pasal 88

Kode etik tenaga administratif adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas;
3. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan;
4. Berdisplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
5. Berbudi luhur, rendah hati, teliti , hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
6. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya;
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan seta tidak menyalahgunakan jabatan;
8. Menghormati sesama karyawan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
9. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
10. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas ;

11. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas;

Pasal 89

Kode etik mahasiswa adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas;
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater ;
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah;
7. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas, baik akademi maupun non akademik ;
9. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain plagiat;
10. Berbudi luhur, berperilaku, berpakaian sopan ;
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus Universitas ;

13. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya ;
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di universitas ;
15. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat ;
 - a. mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keamanan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga;
 - b. menghambat pejabat, karyawan atau petugas universitas dalam melaksanakan kewajibannya;
 - c. menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar atau penelitiannya;

Pasal 90

- (1) Untuk memupuk kesetiaan kepada Universitas dan mendorong serta meningkatkan prestasi kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap Universitas dapat diberikan penghargaan oleh Universitas;
- (2) Kepada perorangan atau instansi diluar Universitas yang telah berjasa kepada Universitas dapat diberikan penghargaan.
- (3). Penghargaan diberikan sesuai dengan prestasi, kesetian, atau jasa yang disumbangkan;
- (4). Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. (2)

Pasal 91

- (1) Setiap karyawan, mahasiswa Universitas yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi ;

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Menteri dapat membentuk panitia penyelesaian perselisihan Universitas, yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Pendidikan Nasional, Yayasan dan Universitas, yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbentuknya panitia dimaksud.
- (3) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, penyelesaian dilakukan pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 93

Demi kelancaran kegiatan belajar mengajar selama perselisihan, belum terselesaikan, panitia penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat 2, dapat menunjuk sementara pimpinan Universitas.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan oleh Yayasan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

- (2) Sanksi yang dapat dikenakan kepada dosen dan karyawan dapat berupa ,
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan keras;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat;
 - f. Penurunan pangkat;
 - g. Pembebasan tugas;
 - h. Pemberhentian;
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa ,
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan keras;
 - d. Penundaan pemberian ijazah;
 - e. Pembatalan nilai akademik;
 - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu;
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa;
- (4) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),(2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Rektor dengan persetujuan ⁽¹⁾ Yayasan.

BAB XIX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 92

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Yayasan dengan Universitas yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara unsur-unsur dilingkungan Yayasan dan Universitas.

- (2) Ketentuan - ketentuan Statuta yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan oleh Rektor ;
- (3) Statuta ini disebut dengan Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2000
- (4) Dengan ditetapkan Statuta ini, Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 1994, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya Nomor : 49/Kep/WK/X/1994 tanggal 24 Oktober 1994 dan adendum Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 1994 tanggal 10 Agustus 1997 dinyatakan tidak berlaku .

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 10 JULI 2000

